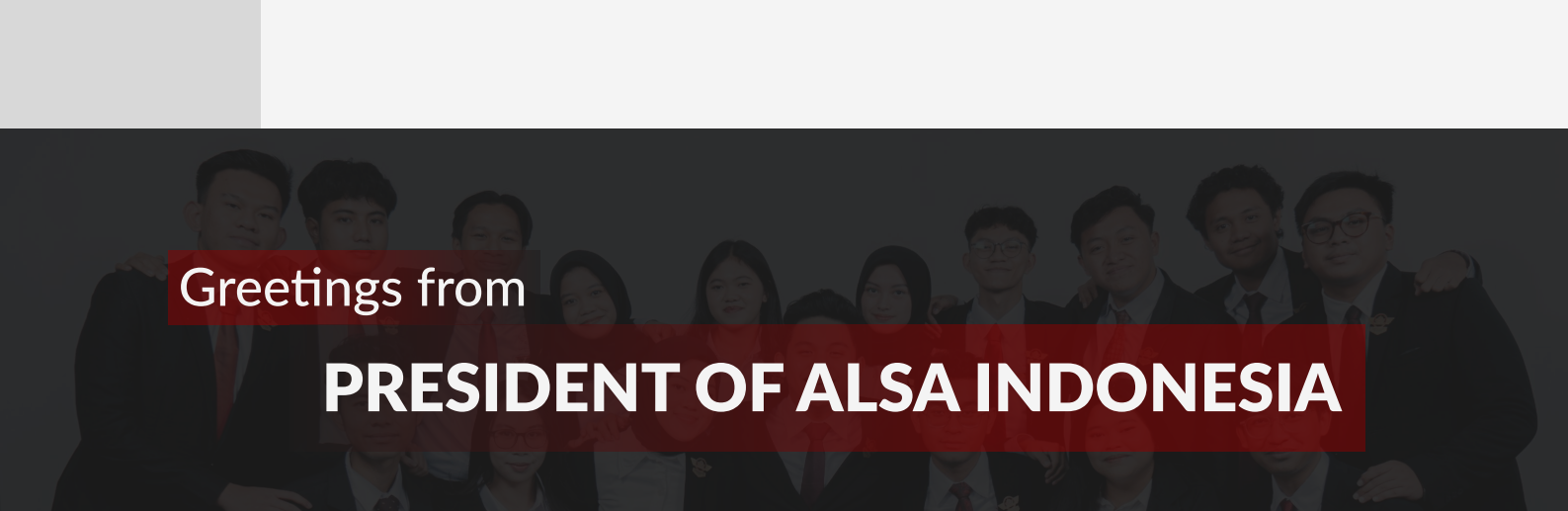


ALSA INDONESIA SPECIALIZED RESEARCH TEAM

SOCIO-LEGAL RESEARCH #1

**DILEMA KEADILAN: REHABILITASI ATAU HUKUMAN?
TANTANGAN DALAM PENANGANAN ANAK PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL DI BAWAH SPPA**



Greetings from

PRESIDENT OF ALSA INDONESIA

Assalamualaikum Wr., Wb.,
Om Swastiastu,
Shallom,
Namo Buddhaya,
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua!

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Berkat kasih-Nya, kita diberikan kesempatan untuk terus belajar dan berkembang dalam Asian Law Students' Association National Chapter Indonesia (ALSA Indonesia). Sebagai organisasi yang tersebar di lebih dari 15 Local Chapter di seluruh Nusantara, ALSA Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas anggotanya serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai program dan inisiatif.

Salah satu wujud komitmen tersebut adalah melalui ALSA Indonesia Specialized Research Team (AISRT), sebuah tim fungsional yang berfokus pada penelitian dan penulisan akademik hukum. Sejak berdiri pada tahun 2021, AISRT telah menghasilkan berbagai publikasi yang mendalam dan berbobot, memberikan kontribusi nyata dalam perkembangan kajian hukum di Indonesia. Kajian yang kami sajikan tidak hanya memperkaya wawasan akademik, tetapi juga diharapkan dapat menjadi referensi berharga bagi para pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam menghadapi tantangan hukum yang dinamis.

Sebagai Presiden ALSA Indonesia, saya dengan penuh apresiasi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembaca yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak karya ini. Kami percaya bahwa diskusi dan kajian hukum yang kritis adalah langkah awal menuju kebijakan yang lebih adil dan solutif. Semoga hasil ini dapat memperluas pemahaman kita terhadap isu-isu hukum terkini serta menginspirasi lebih banyak pihak untuk turut serta dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang lebih baik di Indonesia.

Wassalamualaikum Wr., Wb.,
Om Shanti, Shanti, Shanti Om!

Bersama-sama untuk ALSA, karena ALSA, Always be One!

Delvino Ahmad Hidayat Lolianto

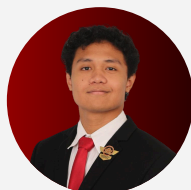
President of ALSA National Chapter Indonesia
2024-2025





Nazal Amim Firdaus

Vice President of Academic Activities and Training
Leading Researcher



Kevin Christian Putra Blegur

Chief Officer of Academic Research and
Publication
Leading Researcher



Anju David Saputra

ALSA LC Universitas Jember
Researcher



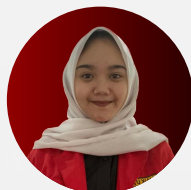
Muh. Ashari

ALSA LC Universitas Hasanuddin
Researcher



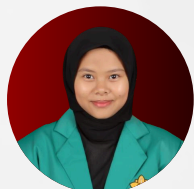
Ayesha Nur Latifa Arsaputri

ALSA LC Universitas Indonesia
Researcher



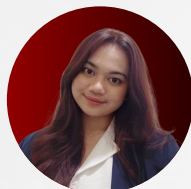
Nanda Yuniza Eviani

ALSA LC Universitas Hasanuddin
Researcher



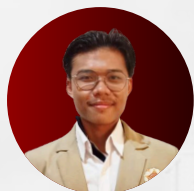
Cut Ajria Ahsayna

ALSA LC Universitas Syiah Kuala
Researcher



**Ni Putu Sindy Indardewi
Pradnyandari Putri K.**

ALSA LC Universitas Udayana
Researcher



Irawan Sapto Aji

ALSA LC Universitas Gadjah Mada
Researcher



Raina Fitria Sasikirana

ALSA LC Universitas Diponegoro
Researcher



Jusniar Saputra

ALSA LC Universitas Unsri
Researcher



Rayhan Nurrahman Adiprawira

ALSA LC Universitas Brawijaya
Researcher



M. Nabil Hawari

ALSA LC Universitas Sriwijaya
Researcher



Nazwa Amalia

ALSA LC Universitas Andalas
Researcher

DILEMA KEADILAN: REHABILITASI ATAU HUKUMAN? TANTANGAN DALAM PENANGANAN ANAK PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI BAWAH SPPA

Tim Peneliti ALSA Indonesia *Specialized Research Team*

Nanda Yuniza Eviani, Irawan Sapto Aji, Jusniar Saputra

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjadi perdebatan ketika menghadapi kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku. SPPA mengutamakan prinsip *ultimum remedium*, di mana hukuman pidana dianggap sebagai pilihan terakhir, dengan menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, dalam konteks kekerasan seksual, kebijakan ini menimbulkan dilema keadilan karena lebih fokus melindungi anak pelaku dibandingkan memastikan keadilan bagi korban. Korban kekerasan seksual, terutama anak-anak, sering mengalami trauma jangka panjang tanpa mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang memadai. Sementara itu, data menunjukkan bahwa banyak anak pelaku justru menerima hukuman ringan melalui mekanisme diversi atau pembinaan sosial, yang tidak selalu memberikan efek jera atau mencegah pengulangan tindak pidana (*recidivism*).

Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih seimbang antara rehabilitasi anak pelaku dan pemulihan korban. Reformasi regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi langkah penting untuk memastikan keadilan restoratif tetap mempertimbangkan hak-hak korban. Selain itu, pembangunan infrastruktur rehabilitasi khusus, edukasi masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual, serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan lembaga sosial dapat memperkuat sistem yang lebih adil dan komprehensif. Dengan kombinasi strategi ini, sistem peradilan anak dapat tetap melindungi hak-hak anak pelaku tanpa mengesampingkan hak-hak korban,

sehingga menciptakan keseimbangan antara perlindungan, rehabilitasi, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Penerapan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU ini mengadopsi pendekatan yang lebih humanis dalam memperlakukan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), dengan menekankan pada prinsip *ultimum remedium*—pidana sebagai upaya terakhir. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa anak-anak, sebagai individu yang belum dewasa secara mental dan emosional, memerlukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan hukuman yang keras. Di sinilah fokus utama SPPA pada upaya pemulihan anak sebagai pelaku, dibandingkan dengan memberikan hukuman yang bersifat retributif.

Namun, dalam konteks tindak pidana berat seperti kekerasan seksual, penerapan SPPA menjadi isu yang kontroversial. Kekerasan seksual adalah tindak pidana yang meninggalkan dampak trauma jangka panjang bagi korban, terutama ketika korban juga adalah anak-anak. Di sisi lain, SPPA berupaya melindungi anak pelaku dari dampak negatif sistem peradilan pidana, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi. Hal ini memunculkan tantangan tersendiri ketika prinsip *ultimum remedium* diterapkan pada kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku. Dalam banyak kasus, penerapan keringanan hukuman atau diversi bagi anak pelaku kekerasan seksual dianggap tidak sebanding dengan beratnya kejahatan yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan bagi korban.

Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling sering dialami oleh anak-anak di Indonesia.¹ Berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2018, tercatat bahwa 1 dari 17 anak laki-laki dan 1 dari 11 anak perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual.² Pada saat yang sama, laporan

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2024. "Kemen PPPA Rilis Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024." Diakses 16 Februari 2025. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTQzMw==>.

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024*. Diakses 16 Februari 2025. <https://pameranfoto.kemenpppa.go.id/wp-content/uploads/2024/12/20241215-SNPHAR-2024-20241215-0826-1-side.pdf>.

dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menunjukkan bahwa kasus anak sebagai pelaku kekerasan seksual meningkat setiap tahunnya. Ini menandakan bahwa meskipun ada perlindungan hukum yang kuat untuk anak sebagai pelaku, peningkatan kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak tetap terjadi.

Dalam hal ini, muncul perdebatan mengenai efektivitas SPPA, khususnya dalam hal pemberian keringanan hukuman kepada anak pelaku kekerasan seksual. Apakah keringanan hukuman ini efektif dalam memberikan efek jera yang seharusnya dimiliki oleh hukuman pidana? Dalam banyak kasus, anak-anak yang melakukan tindak kekerasan seksual diberikan hukuman yang jauh lebih ringan dibandingkan pelaku dewasa. Penekanan pada rehabilitasi anak pelaku sering kali mengesampingkan prinsip keadilan bagi korban, yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

UU TPKS menekankan prinsip *kepentingan terbaik bagi korban* sebagai pilar utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual. UU ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan yang optimal, termasuk hak atas keadilan dan pemulihan yang memadai. Pada kenyataannya, ketika SPPA diterapkan dalam kasus anak sebagai pelaku kekerasan seksual, sering kali terjadi ketidakseimbangan antara fokus pada rehabilitasi anak pelaku dengan hak-hak korban. Pemberian keringanan hukuman yang diatur dalam SPPA bisa dianggap tidak sejalan dengan prinsip perlindungan bagi korban yang diatur dalam UU TPKS. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal pemberian efek jera dan pemulihan korban.

Salah satu contoh nyata ketidakseimbangan dalam penerapan UU SPPA dan UU TPKS dapat ditemukan dalam kasus Yogyakarta tahun 2022, di mana seorang anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap temannya hanya dijatuhi sanksi pembinaan sosial selama enam bulan, sementara korban mengalami trauma berkepanjangan tanpa adanya pendampingan psikologis yang optimal. Dalam kasus lain di Kalimantan Barat tahun 2023, seorang anak pelaku tindak kekerasan seksual mendapatkan diversi melalui mekanisme *restorative justice*, tetapi korban justru mengalami intimidasi dari lingkungan sekitar karena dianggap mencoreng nama baik keluarga pelaku.

Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan, 2023) menunjukkan bahwa 75% kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak pelaku berakhir dengan diversi atau hukuman ringan, sementara korban sering kali tidak mendapatkan pemulihan psikososial yang memadai.³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2022) juga mencatat bahwa dari 1.259 kasus anak sebagai pelaku kekerasan seksual, hanya 38% yang mendapatkan intervensi rehabilitasi psikologis, sedangkan sisanya hanya menjalani pembinaan dalam bentuk diversi tanpa pendampingan lebih lanjut.⁴

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun SPPA berorientasi pada rehabilitasi anak pelaku, tidak ada mekanisme yang memastikan hak-hak korban tetap terlindungi secara seimbang sebagaimana dijamin dalam UU TPKS. Akibatnya, implementasi kedua regulasi ini sering kali lebih mengutamakan pemulihan anak pelaku daripada memastikan keadilan bagi korban.

Ketidakpastian hukum ini juga dapat memicu disparitas pidana. Ketika penegakan hukum tidak menerapkan standar yang seragam dalam menangani kasus yang melibatkan anak pelaku kekerasan seksual, disparitas dalam penjatuhan pidana menjadi tidak terhindarkan. Sebagai contoh, beberapa anak yang melakukan tindak kekerasan seksual bisa mendapatkan hukuman ringan berupa diversi atau pembinaan di lembaga sosial, sementara dalam kasus yang serupa, anak lain bisa dikenai pidana penjara. Ketidakteraturan ini mencerminkan kelemahan dalam penerapan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Padahal, disparitas pidana dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, terutama ketika pelaku tindak pidana berat seperti kekerasan seksual dianggap tidak mendapatkan hukuman yang setimpal.

Lebih jauh, ada argumen yang mengatakan bahwa pendekatan yang terlalu longgar dalam menangani anak sebagai pelaku kekerasan seksual—dengan mengedepankan keringanan hukuman—justru dapat membuka ruang bagi anak-anak lain untuk melakukan

³ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2024. "Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023." Diakses 16 Februari 2025. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>.

⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2024. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Harus Mendapat Perhatian Serius." Diakses 16 Februari 2025. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-perlindungan-anak-korban-kekerasan-seksual-harus-mendapat-perhatian-serius>.

tindak pidana serupa. Hilangnya efek jera karena pidana sering kali dianggap terlalu ringan atau tidak konsisten berpotensi meningkatkan tingkat residivisme (pengulangan tindak pidana) di kalangan anak pelaku. Sejumlah studi, termasuk yang diterbitkan oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), menunjukkan bahwa anak-anak yang tidak mendapatkan intervensi rehabilitatif yang tepat cenderung mengulangi tindak pidana mereka, terutama jika mereka merasa tidak ada konsekuensi serius dari tindak pidana yang mereka lakukan.

Studi menunjukkan bahwa tingkat residivisme anak pelaku kekerasan seksual di Indonesia mencapai 32% dalam jangka waktu lima tahun setelah menjalani rehabilitasi dalam sistem peradilan anak.⁵ Sebagai perbandingan, di negara-negara yang menerapkan model *hybrid*—menggabungkan hukuman terbatas dengan rehabilitasi intensif—seperti di Belanda dan Jerman, angka residivisme lebih rendah, yaitu masing-masing 15% dan 18%.⁶

Hal ini menunjukkan bahwa hanya mengandalkan rehabilitasi tanpa adanya elemen hukuman yang sebanding dengan kejahatan yang dilakukan dapat mengurangi efek jera dan meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana. Penelitian dari International Centre for Criminal Law Reform juga menemukan bahwa anak yang mendapatkan hukuman lebih ringan cenderung mengalami kesulitan memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya, dengan 60% di antaranya kembali melakukan tindak kekerasan seksual dalam periode dua tahun setelah penyelesaian perkara.

Dengan demikian, pendekatan yang lebih seimbang antara rehabilitasi dan hukuman pidana perlu diterapkan, agar efek jera tetap berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak anak pelaku. Rekomendasi dari UNICEF menekankan bahwa peradilan pidana anak harus berorientasi pada pendekatan yang memastikan perlindungan bagi korban sekaligus memberikan rehabilitasi efektif bagi anak pelaku, dengan kombinasi program supervised probation dan behavioral correctional programs yang telah terbukti efektif di negara-negara Skandinavia.

⁵ Syifawaru, Andi Suci, Mulyati Pawennei, and Ahmad Fadil. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 2 (2022): 148-166.

⁶ Schmucker, Martin, and Friedrich Lösel. "Sexual offender treatment for reducing recidivism among convicted sex offenders: a systematic review and meta-analysis." *Campbell Systematic Reviews* 13, no. 1 (2017): 1-75.

Di sisi lain, Aparat Penegak Hukum (APH) sering kali menjadi garda terdepan dalam menerapkan UU SPPA dan UU TPKS. Namun, dalam banyak kasus, APH belum sepenuhnya memahami atau mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang diamanatkan oleh SPPA. Penanganan yang tidak konsisten dan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip kepentingan terbaik bagi korban sebagaimana diatur dalam UU TPKS menyebabkan munculnya ketidakpastian dalam penegakan hukum. Hal ini memperburuk situasi, karena baik anak pelaku maupun korban tidak mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan prinsip hukum yang telah ditetapkan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan *Ultimum Remedium* dalam Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Kekerasan Seksual di Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* dalam Menegakkan Prinsip Keadilan bagi Korban Kekerasan Seksual?

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *socio-legal research*, yaitu pendekatan yang menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan studi empiris mengenai implementasi hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana *Ultimum Remedium* dalam sistem peradilan pidana anak serta *Restorative Justice* diterapkan dalam kasus anak pelaku kekerasan seksual, dengan menelusuri tidak hanya aspek hukum tertulis, tetapi juga bagaimana hukum diimplementasikan dan dipersepsikan oleh berbagai pemangku kepentingan.

Secara normatif, penelitian ini akan mengkaji berbagai instrumen hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana regulasi tersebut mengatur prinsip *Ultimum Remedium* dan mekanisme *Restorative Justice*, khususnya dalam konteks anak sebagai pelaku kekerasan seksual.

Sementara itu, dari sisi empiris, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik melalui analisis kasus dan studi lapangan. Studi ini akan menelaah perspektif para penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, dalam menangani kasus anak pelaku kekerasan seksual serta efektivitas program rehabilitasi yang diterapkan. Selain itu, penelitian ini juga akan memperhatikan peran masyarakat, keluarga, serta organisasi non-pemerintah dalam memastikan bahwa pendekatan *Restorative Justice* benar-benar memberikan keadilan bagi korban tanpa mengabaikan hak-hak anak pelaku.

Pendekatan *socio-legal* dipilih karena mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesenjangan antara aturan hukum dan implementasinya di lapangan. Dalam banyak kasus, meskipun UU SPPA menekankan pendekatan rehabilitatif bagi anak pelaku, sering kali terjadi ketidakseimbangan di mana hak-hak korban tidak sepenuhnya diperhatikan, atau justru terjadi disparitas dalam putusan hukum yang dijatuhkan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi regulasi yang ada, tetapi juga mengkaji apakah implementasi *Restorative Justice* dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak telah sesuai dengan tujuan keadilan yang diharapkan.

Dengan metode *socio-legal research*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berbasis bukti mengenai cara meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana anak di Indonesia, baik dari segi regulasi maupun praktik di lapangan.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan *Ultimum Remedium* dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual di Indonesia; dan
2. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* dalam menegakkan prinsip keadilan bagi korban kekerasan seksual.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Penerapan *Ultimum Remedium* dalam Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Kekerasan Seksual di Indonesia

a. Karakteristik Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Anak adalah sebuah anugerah titipan dari Tuhan Yang Maha Esa dan konsuekuensi logis dari pernyataan ini adalah anak harus dilindungi, dididik serta dijaga dalam masa pertumbuhannya sampai kemudian ia matang.⁷ Melihat perspektif kehidupan bernegara, anak adalah tunas penerus bangsa di masa yang akan datang sehingga perlu diperhatikan dan difasilitasi pendidikan yang baik supaya potensi mereka dapat tersalurkan sebagaimana mestinya.⁸ Konstitusi mengamini falsafah ini dengan penegasan dalam Pasal 28B UUD NRI 1945 bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹ Upaya pemerintah dalam mengakomodasi perlindungan terhadap anak mulai terlihat dalam pembentukan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Perlindungan Anak, UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak (UU SPPA), dan UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹⁰ Oleh karena itu, adalah hal yang wajar bagi anak untuk dilindungi dan dijaga dari tindakan kekerasan dan diskriminasi dalam proses pertumbuhannya.

⁷ Elista Simanjuntak, "Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Anak: Suatu Kajian Pengambilan Keputusan Etis", *Integritas: Jurnal Teologi* 4, no. 2 (December, 2022), 118, <https://doi.org/10.47628/ijt.v4i2.131>.

⁸ *Ibid.*

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰ Elista Simanjuntak, "Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Anak: Suatu Kajian Pengambilan Keputusan Etis", *Integritas: Jurnal Teologi* 4, no. 2 (December, 2022), 119, <https://doi.org/10.47628/ijt.v4i2.131>.

Untuk mempertegas upaya perlindungan bagi anak, perlu diketahui pula bahwa keluarga adalah salah satu faktor terpenting dalam pelaksanaan dan pemantauan upaya perlindungan terhadap anak. Keluarga adalah tempat bagi anak untuk mendapatkan pengasuhan, sosialisasi, dan perlindungan.¹¹ Melihat dari perspektif anak, keluarga adalah tempat paling efektif bagi anak untuk menerima fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan dalam siklus hidupnya.¹² Oleh karena itu, peran keluarga kemudian akan menjadi penting berkenaan dengan upaya perlindungan bagi anak.

Berdasarkan UU SPPA, anak tergolong sebagai subjek yang—sayangnya—berpotensi menjadi saksi, korban, bahkan pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) UU SPPA, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi saksi tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang berhadapan dengan hukum.¹³ Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU SPPA, Anak yang berkonflik dengan hukum berada dalam rentang umur 12 tahun sampai dengan sebelum 18 tahun.¹⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka (4) UU SPPA, anak yang menjadi korban tindak pidana berumur kurang dari 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.¹⁵ Dalam hal ini, anak sebagai pelaku tindak pidana hanya dapat dilakukan penahanan apabila minimal berumur 14 tahun berdasarkan Pasal 32 UU SPPA.¹⁶ Hal ini sejalan pula dengan Pasal 69 ayat (2) bahwa anak di bawah 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan saja.¹⁷ Untuk kategori anak di bawah 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, mereka hanya dapat dikembalikan kepada orang tua/wali atau diikutsertakan program dari pemerintah

¹¹ Abd. Chaidir Marabessy and Amrizal Siagian, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual”, *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (March, 2023), 21, <https://www.pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/434>.

¹² *Ibid.*

¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

berdasarkan Pasal 21 UU SPPA.¹⁸ Keberlakuan UU SPPA didasarkan kepada beberapa asas penting seperti ultimum remedium, penghindaran pembalasan, kepentingan terbaik bagi anak, pembinaan dan pembimbingan anak, dan kepentingan terbaik bagi anak.

b. Kekerasan Seksual Sebagai Tindak Pidana

Berdasarkan uraian di atas, anak haruslah dilindungi dari berbagai jenis kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual tergolong *gender based violence*.¹⁹ Kekerasan seksual adalah segala tindakan yang merendahkan, menghina, menyerang atau melakukan tindakan lain terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang secara paksa.²⁰ Kekerasan seksual tergolong sebagai tindak pidana yang dapat dilakukan secara non-fisik maupun fisik yang dapat mengontrol korban sehingga korban merasa ketakutan dengan ancaman pelaku dan pelaku dapat memenuhi hasrat seksual yang tidak diinginkan oleh korban.²¹ Menurut World Health Organization (WHO), kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku yang melibatkan aktivitas seksual, upaya untuk terlibat dalam aktivitas seksual atau komentar, praktik pemaksaan seksual lainnya.²² Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), kekerasan seksual terdiri atas pelecehan seksual fisik dan nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, sterilisasi dan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik, perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan, perbuatan cabul dan/atau eksploitasi terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi melibatkan anak atau secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Putri Silvah Al Hikmah, "Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)", *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no. 3 (August, 2023), 205, <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1248>.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, 209.

²² Elista Simanjuntak, "Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Anak: Suatu Kajian Pengambilan Keputusan Etis", *Integritas: Jurnal Teologi* 4, no. 2 (December, 2022), 116, <https://doi.org/10.47628/ijt.v4i2.131>.

seksual, pemaksaan pelacuran, TPPO untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, TPPU yang asalnya merupakan TPKS, dan tindak pidana lain yang dinyatakan tegas sebagai kekerasan seksual.²³

Dengan mengetahui bahwa TPKS adalah perbuatan yang sangat merugikan pihak lain, perbuatan tercela ini dapat menjamah siapapun. Kekerasan seksual akhirnya akan menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi siapa saja, terutama bagi anak yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, entah anak sebagai pelaku, anak korban maupun anak saksi.²⁴ Anak korban sebenarnya sudah diatur dalam UU SPPA, tetapi untuk memperjelas posisi anak korban, perlulah diketahui terlebih dahulu definisi dari korban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah individu yang mengalami pendertiaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi sebagai hasil dari tindak pidana.²⁵ Anak korban sangat berpotensi mengalami trauma, stres, depresi, kerugian fisik, psikis dan sosial bahkan bisa mengarah kepada tindakan bunuh diri.²⁶ Konsekuensi sebesar ini memerlukan perlindungan dan pengawalan yang sebanding baik sebelum maupun selama proses persidangan serta dalam fase rehabilitasi bagi korban dan pelaku.²⁷ Perlu dipahami bahwa Indonesia telah meratifikasi Convention on The Rights of The Child (CRC) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini adalah bentuk komitmen untuk memberikan prioritas kepada kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan dan hak-hak anak.²⁸ Setelahnya, Indonesia telah mengadaptasi konvensi ini ke dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 *jo* UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 1 angka(2) UU Nomor

²³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²⁴ Putri Silvah Al Hikmah, "Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)", *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no. 3 (August, 2023), 213 – 214, <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1248>.

²⁵ *Ibid.*, 210.

²⁶ *Ibid.*, 214.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Abd. Chaidir Marabessy and Amrizal Siagian, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual", *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (March, 2023), 26, <https://www.pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/434>.

35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁹

c. Kondisi Nyata Kasus Kekerasan Seksual yang terjadi di Indonesia

Kondisi Indonesia saat ini tidak bisa dikatakan bersih dari kekerasan seksual. Sepanjang tahun 2021 tercatat bahwa kekerasan terhadap anak mencapai angka 11.952 kasus dengan torehan sebanyak 7.004 kasus atau 58,6 persen disumbangkan dari kekerasan seksual terhadap anak.³⁰ Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, berikut adalah beberapa contoh kasus nyata sebagai refleksi bagaimana kondisi nyata kasus kekerasan seksual di Indonesia terjadi.

1. Pelajar SMP di Siak, Riau dicabuli dan disetubuhi oleh enam orang temannya dan keseluruhan pelaku dan korban masih berusia 11 sampai 14 tahun.³¹ Korban pertama kali dicabuli sekitar bulan September 2024 dan kemudian kejadian ini terus berlanjut di banyak tempat seperti di rumah korban, di semak-semak belakang masjid dan di kamar mandi belakang kantor desa. Korban akhirnya menceritakan kepada sang kakak dan perkara tersebut akhirnya diketahui.³²
2. Seorang siswa di Demak diamankan oleh polisi karena melakukan persetubuhan dengan siswi SMP di ruang kelas saat hari libur.³³ Peristiwa ini bahkan ditonton lima siswa SD dan mereka merekam aksi tersebut.

²⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 TAHUN 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³⁰ Abd. Chaidir Marabessy and Amrizal Siagian, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual", *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (March, 2023), 22, <https://www.pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/434>.

³¹ Tim detikSumut, "Pilu Siswi SMP di Siak yang Dicabuli hingga Disetubuhi 6 Teman Prianya", *detikSumut*, October 3, 2024, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7569412/pilu-siswi-smp-di-siak-yang-dicabuli-hingga-disetubuhi-6-teman-prianya>, 1

³² *Ibid.*, 2.

³³ Tim detikJateng, "Siswa SMA Perkosa Siswi SMP di Demak, Ditonton-Direkam Anak SD", *detik Sumut*, September 29, 2024, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7562913/siswa-sma-perkosa-siswi-smp-di-demak-ditonton-direkam-anak-sd>.

Peristiwa ini terjadi sekitar tanggal 15 September 2024.³⁴ Kepolisian akhirnya berkoordinasi dengan Dinsos P2PA dan Bapas Semarang.³⁵ Pelaku berkemungkinan terjatuh Pasal 81 ayat (2) atau Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³⁶

3. Tiga pelajar di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara menyetubuhi mantan pacar mereka yang berumur 14 tahun dan akhirnya diamankan pada tanggal 7 September 2024. Perbuatan tersebut dilakukan di rumah korban.³⁷ Alasan para pelaku melakukan perbuatan tersebut karena telah terpapar tayangan pornografi sehingga membuat salah satu pelaku meminta korban untuk melakukan hal tersebut.³⁸ Korban tidak ingin menolak karena korban sangat menyukai pelaku.³⁹
4. Empat remaja di Palembang membunuh pacar salah satu pelaku setelah melakukan pencabulan dan persetubuhan pada hari Minggu, tanggal 1 September 2024 berlokasi di TPU Talang Kerikil, Palembang.⁴⁰ Diketahui bahwa pelaku berumur 12, 13 dan 16 tahun.⁴¹ Pelaku membekap korban dan kemudian melakukan perbuatan tercela tersebut sampai korban tewas.⁴² Bahkan setelah mengetahui bahwa korban tewas pelaku tetap melakukan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Finta Rahyuni, "6 Fakta Pelajar SMP di Dairi Disetubuhi 3 Mantan Pacar", *detikSumut*, September 10, 2024, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7533193/6-fakta-pelajar-smp-di-dairi-disetubuhi-3-mantan-pacar>, 1.

³⁸ *Ibid.*, 2.

³⁹ *Ibid.*, 1.

⁴⁰ Tim detikSumbagsel, "Kronologi 4 Remaja Bunuh Siswi SMP di Palembang, Korban Diperkosa usai Tewas", *detikSumut*, September 5, 2024, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7526325/kronologi-4-remaja-bunuh-siswi-smp-di-palembang-korban-diperkosa-usai-tewas>.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

perbuatan tercela tersebut kepada korban.⁴³ Motif mereka adalah menyalurkan nafsu karena setelah diperiksa, terdapat unsur kesengajaan dengan mengajak dan merencanakan perbuatan tersebut. Terlebih, pelaku diketahui mengoleksi tayangan pornografi dalam ponselnya⁴⁴

5. Delapan remaja asal Buton, Sulawesi Tenggara ditangkap setelah memerkosa anak di bawah umur.⁴⁵ Beberapa pelaku tergolong anak yang berkonflik dengan hukum.⁴⁶ Diketahui bahwa salah satu pelaku adalah mantan kekasih korban dan perbuatan tersebut dapat terjadi karena pelaku merekam video syur korban dengannya kemudian dimanfaatkan untuk melancarkan aksi tersebut.⁴⁷ Pelaku akhirnya dijerat dengan Undang-undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara.⁴⁸
6. Kepolisian telah mengamankan pelaku berumur 17 tahun karena melakukan persetubuhan dengan korban yang masih berumur 14 tahun di Sekolah pada saat hari libur Maulid Nabi.⁴⁹ Aksi tersebut direkam oleh beberapa anak yang juga masih tergolong berada di bawah umur.⁵⁰ Anak korban telah disetubuhi berkali-kali sebelumnya di tempat yang berbeda.⁵¹ Motif pelaku adalah karena sering terpapar tayangan pornografi sehingga terdorong keinginan untuk melakukan hal tersebut bersama anak korban yang

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ CNN Indonesia, "Gadis Buton Diperkosa 8 Pria di 5 Tempat, Diancam Sebar Video", *CNN Indonesia*, May 24, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240524145320-12-1101598/gadis-buton-diperkosa-8-pria-di-5-tempat-diancam-sebar-video>.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Rachmawati, "Menyoal Kekerasan Seksual Anak yang Jadi Tontonan Pelajar di Ruang Kelas SD di Demak", *Kompas*, October 3, 2024, <https://regional.kompas.com/read/2024/10/03/162600678/menyoal-kekerasan-seksual-anak-yang-jadi-tontonan-pelajar-di-ruang-kelas-sd>, 1.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

notabene adalah pacar pelaku.⁵² Pelajar tersebut dijerat pasal tentang persetujuan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Atau Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. “Pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar,”⁵³

2.2. Penerapan *Restorative Justice* dalam Menegakkan Prinsip Keadilan bagi Korban Kekerasan Seksual

Setelah melihat realita yang terjadi di lapangan, perlulah dipahami bahwa kasus kekerasan seksual adalah kasus yang sulit untuk diidentifikasi. Selayaknya gunung es, laporan yang diterima dengan kondisi yang terjadi di lapangan belum tentu sama, dan bisa jadi—bahkan seringnya—lebih banyak daripada laporan yang diterima. Hal ini karena korban sulit untuk mengutarakan apa yang telah dialaminya dan pelaku—setidaknya—tidak ingin melaporkan kejadian yang dilakukannya. Menurut Komnas Perempuan, dalam tubuh masyarakat Indonesia terdapat norma yang menganggap bahwa perempuan adalah simbol kesucian dan kehormatan.⁵⁴ Implikasinya, perempuan tersebut akan menjadi sumber aib apabila diketahui bahwa ia adalah korban kekerasan seksual. Selain itu, menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan dalam periode 2021, pasangan (pacar) mencatatkan jumlah kasus kekerasan seksual sebesar 1.074 kasus dan jumlah ini stabil dalam tiga tahun terakhir, kemudian ayah kandung juga menyumbang peran sebesar 165 kasus.⁵⁵ Kondisi ini tentu mengakibatkan lebih banyak korban yang memilih untuk bungkam dengan kondisi yang dialaminya.

Untuk mendalami lebih lanjut mengenai anak korban dan anak berkonflik dengan hukum dalam kasus kekerasan seksual, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 5 UU SPPA, dalam menangani kasus anak wajib mengutamakan *restorative justice*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Putri Silvah Al Hikmah, “Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)”, *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no. 3 (August, 2023), 209, <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1248>.

⁵⁵ *Ibid.*, 215.

dalam hal penyeldikan, penuntutan, persidangan, pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama dan setelah proses pidana atau tindakan.⁵⁶ Hal ini sejalan dengan Keputusan MA Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 ttg Pemberlakuan Pedoman Penerapan Restorative Justice yang menekankan bahwa sistem hukum kita mulai berorientasi pada *restorative justice*.⁵⁷ Berdasarkan Pasal 1 angka (6) UU SPPA, *restorative justice* adalah penyelesaian perkara TP dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁵⁸ *Restorative justice* dalam hal ini menjadi alternatif penyelesaian kasus dengan mempertemukan seluruh pemangku kepentingan yang terdampak untuk mencapai kesepakatan bersama secara kekeluargaan untuk mencari solusi yang tepat dan esensial.⁵⁹ Metode ini bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan serta mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.⁶⁰

Apabila membaca perintah Pasal 5 ayat (3) UU SPPA, dapatlah dipahami bahwa upaya diversi harus dilakukan terlebih dahulu.⁶¹ Berdasarkan Pasal 1 angka (7) UU SPPA, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses litigasi ke proses non-litigasi.⁶² Diversi wajib dilakukan dalam tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak dengan catatan bahwa tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁶³ Melihat

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵⁷ Putri Silvah Al Hikmah, "Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)", *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no. 3 (August, 2023), 213, <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1248>.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵⁹ Elista Simanjuntak, "Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Anak: Suatu Kajian Pengambilan Keputusan Etis", *Integritas: Jurnal Teologi* 4, no. 2 (December, 2022), 119, <https://doi.org/10.47628/ijt.v4i2.131>.

⁶⁰ Abd. Chaidir Marabessy and Amrizal Siagian, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual", *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (March, 2023), 34, <https://www.pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/434>.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

regulasi ini, dapat diketahui bahwa dalam konteks peradilan anak, *restorative justice* merupakan bagian dari implementasi diversifikasi karena prinsip utama diversifikasi adalah dengan pendekatan *non-penal* untuk memberikan kesempatan bagi individu memperbaiki kesalahan mereka.

Restorative justice approach sangat mungkin dilakukan dalam menangani anak berkonflik dengan hukum dalam hal anak adalah pelaku kekerasan seksual. Hal ini dapat dipahami mengingat anak sebagai pelaku tetaplah “anak”. Mereka adalah tunas harapan bangsa kita dan mereka adalah korban dari lingkungan yang pada akhirnya mendorong terbentuknya kepribadian anak tersebut.⁶⁴ Menilik contoh kasus yang terjadi, dapatlah dipahami bahwa anak sebagai pelaku terdorong untuk melakukan kekerasan seksual karena paparan pornografi dan kurangnya pengawasan dari orang tua serta lingkungan anak sehingga mereka terdorong untuk melakukan kekerasan seksual. Sebagian besar dari anak sebagai pelaku kekerasan seksual juga belum memahami serta mampu membedakan tindakan yang diizinkan atau dilarang berdasarkan hukum yang berlaku.⁶⁵ Terlebih, mereka juga tidak sepenuhnya memahami akibat perbuatannya baik secara fisik, psikis maupun secara sosial. Oleh karena itu, penanganan kasus ini harus konsisten dengan tetap menjaga kehormatan dan harga diri anak, baik pelaku, korban maupun saksi. Penanganan yang dapat dilakukan adalah pengupayaan rehabilitasi di dalam dan di luar fasilitas, melindungi identitas anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban dan anak saksi untuk menghindari *labelling*, memberikan rasa aman bagi anak korban dan anak secara fisik, mental, maupun sosial, dan tetap akuntabel dalam menyediakan akses informasi berkenaan dengan perkembangan informasi yang ada.⁶⁶

Berkaca kepada realita yang terjadi di lapangan, literatur ini bahkan hanya memberikan sedikit contoh kasus saja dan sudah terbayang realita yang tidak menyenangkan. Masih banyak pula kasus dimana keadilan meringkuk ketika dihadapkan

⁶⁴ Putri Silvah Al Hikmah, “Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)”, *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no. 3 (August, 2023), 215, <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1248>.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Elista Simanjuntak, “*Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Anak: Suatu Kajian Pengambilan Keputusan Etis”, *Integritas: Jurnal Teologi* 4, no. 2 (December, 2022), 120, <https://doi.org/10.47628/ijt.v4i2.131>.

dengan korban pelecehan seksual yang mengalami kejadian traumatic.⁶⁷ Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat yang rendah berkenaan dengan isu seksualitas menjadi faktor keadilan tidak datang kepada yang membutuhkannya.⁶⁸ Membayangkan bahwa terdapat ribuan, atau mungkin ratusan ribu kasus baik yang telah terdeteksi maupun yang tidak terdeteksi tentu menimbulkan keheranan terhadap sistem yang ada saat ini menimbulkan sebuah pertanyaan besar mengenai efektivitas *restorative justice approach* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam konteks kekerasan seksual.

Restorative justice approach memang memiliki probabilitas penggunaan yang lebih tinggi apabila pelaku merupakan seorang anak. Namun, pendekatan ini setidaknya belum mencapai tingkat efektivitas yang baik karena timbul potensi pemahaman yang keliru bahwa pelaku dapat melunasi perbuatannya dengan ganti rugi semata dan dapat bebas tanpa konsekuensi.⁶⁹ Melalui diversi, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kompensasi berupa uang, pelaku membayarkan denda kepada masyarakat, atau jalan terburuk adalah dengan pernikahan paksa.⁷⁰ Seluruh langkah ini tidak mengembalikan kondisi anak korban ke keadaan semula, terlebih harus dipahami pula bahwa pemulihan trauma membutuhkan waktu yang sangat lama.⁷¹ Apabila menempuh jalur litigasi sehingga anak sebagai pelaku pidana dijera sanksi pidana penjara dengan rehabilitasi sosial saja, jalan ini tidak memberikan solusi mengingat sumber permasalahannya adalah kejiwaan yang harus ditangani oleh pihak yang kompeten.⁷² Pelaku tetap memiliki hak mendapatkan rehabilitasi dalam kacamata *restorative justice*. Sayangnya, UU SPPA hanya mengatur rehabilitasi bagi anak korban dan anak saksi dalam Pasal 90 UU *a quo*.⁷³ Anak pelaku kekerasan seksual justru harus diutamakan sejajar

⁶⁷ Putri Silvah Al Hikmah, "Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)", *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no. 3 (August, 2023), 206, <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1248>.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*, 215.

⁷⁰ *Ibid.*, 206.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Rizkika Atmadha Putra, "KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI AKIBAT MUDAH DAN MURAHNYA AKSES INTERNET", *Jurnal Kawruh Abiyasa* 2, no. 1 (June, 2022), 88, <https://doi.org/10.59301/jka.v2i1.37>.

⁷³ *Ibid.*

dengan anak korban dan anak saksi karena ia masih masuk kategori anak yang berhadapan dengan hukum.⁷⁴ Sudut pandang ini harus dipertegas mengingat rehabilitasi mereka juga akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih baik.

⁷⁴ *Ibid.*

BAB III

PENUTUPAN

3.1.Kesimpulan

Peradilan pidana anak, khususnya dalam kasus anak pelaku kekerasan seksual, memerlukan pendekatan yang lebih sensitif, holistik, dan berorientasi pada pemulihan baik bagi pelaku maupun korban. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah menetapkan landasan hukum untuk memperlakukan anak dalam sistem peradilan dengan cara yang ramah anak, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, serta menekankan pada keadilan restoratif. Namun, implementasi UU ini dalam praktik, terutama dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak, masih menghadapi sejumlah tantangan.

3.2.Kesimpulan

3.2.1. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pemangku kebijakan dengan menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan hakim, yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai penerapan prinsip keadilan restoratif serta pendekatan yang ramah anak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Selain itu, diperlukan penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang berorientasi pada prinsip *best interest of the child*, guna memastikan bahwa setiap anak yang terlibat dalam proses peradilan, khususnya anak pelaku tindak kekerasan seksual, mendapatkan perlakuan yang adil, non-diskriminatif, dan sesuai dengan prinsip perlindungan hak-hak anak. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, setiap proses peradilan akan lebih menekankan pada rehabilitasi dan pemulihan anak pelaku, yang pada gilirannya mendukung reintegrasi sosial mereka secara efektif;

- 3.2.2. Penguatan infrastruktur dan sarana rehabilitasi dengan pembangunan fasilitas rehabilitasi khusus anak di setiap daerah, dilengkapi dengan layanan psikologis, sosial, dan pendidikan, untuk mendukung pemulihan dan reintegrasi anak pelaku tindak pidana. Selain itu, perlu meningkatkan jumlah dan kualitas ruang pemeriksaan ramah anak di kantor polisi dan pengadilan untuk menciptakan suasana yang mendukung proses pemulihan psikologis anak dan melindungi hak-haknya sepanjang peradilan;
- 3.2.3. Penyempurnaan kerangka regulasi seperti amandemen atau pembaruan terhadap pedoman pelaksanaan UU SPPA, terutama yang berkaitan dengan diversi dan rehabilitasi anak pelaku kekerasan seksual, guna memastikan penerapan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan terkini. Selain itu, diperlukan penyusunan kebijakan khusus yang mengatur mekanisme penanganan anak pelaku kekerasan seksual dengan pendekatan yang seimbang, berorientasi pada pemulihan baik bagi korban maupun pelaku, untuk mencapai keadilan yang restoratif dan rehabilitatif;
- 3.2.4. Peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat dengan menggalakkan program edukasi hukum kepada masyarakat terkait keadilan restoratif, hak-hak anak, serta pentingnya rehabilitasi dalam penanganan kasus anak pelaku kekerasan seksual, guna meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap pendekatan ini. Selain itu, melibatkan masyarakat dan keluarga korban dalam program mediasi dan pemulihan sangat diperlukan untuk mengurangi resistensi terhadap pendekatan restoratif, serta memastikan bahwa proses pemulihan dapat berjalan secara komprehensif dan efektif;
- 3.2.5. Pemantauan dan evaluasi kebijakan seperti pembentukan unit khusus yang bertanggung jawab untuk memantau implementasi UU SPPA, termasuk menilai efektivitas pendekatan keadilan restoratif dalam kasus anak pelaku kekerasan seksual. Unit ini akan memastikan bahwa setiap tahap peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam UU tersebut. Selain itu, pengembangan sistem berbasis data sangat penting untuk mengevaluasi keberhasilan program rehabilitasi, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal dan nasional, guna meningkatkan efektivitas penanganan kasus anak pelaku kekerasan seksual secara menyeluruh;

- 3.2.6. Penguatan dukungan bagi korban dan pelaku dengan menyediakan layanan pemulihan psikologis dan pendampingan hukum yang setara bagi baik korban maupun pelaku kekerasan seksual, guna memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan berimbang. Layanan ini harus mencakup dukungan psikologis yang mendalam serta akses terhadap pendampingan hukum yang memadai bagi kedua belah pihak. Selain itu, diperlukan pengembangan modul rehabilitasi khusus untuk anak pelaku kekerasan seksual yang mencakup edukasi perilaku, pelatihan keterampilan, dan program reintegrasi sosial. Hal ini bertujuan untuk membantu anak pelaku memahami dampak perbuatannya dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan cara yang konstruktif dan positif;
- 3.2.7. Kolaborasi antar-pemangku kepentingan dengan kerja sama lintas sektor antara pemerintah, lembaga bantuan hukum, LSM, akademisi, dan komunitas untuk membangun sistem rehabilitasi terpadu bagi anak pelaku kekerasan seksual. Kerja sama ini akan memastikan adanya koordinasi yang efektif dalam memberikan dukungan rehabilitasi yang komprehensif, baik secara psikologis, sosial, maupun pendidikan. Selain itu, sangat penting untuk mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif dalam berbagai kebijakan lintas sektor, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pendekatan ini akan memperkuat upaya pemulihan anak pelaku dan mendukung reintegrasi mereka ke dalam masyarakat secara lebih holistik dan berkelanjutan; dan
- 3.2.8. Membuat tindakan preventif melalui sektor pendidikan dengan meningkatkan kesadaran sosial untuk memasukkan materi tentang kesadaran hukum, seksualitas, dan penghindaran kekerasan dalam kurikulum sekolah sebagai langkah preventif. Selain itu, perlu menggalakkan kampanye nasional untuk menurunkan stigma terhadap anak pelaku kekerasan seksual dan memperkenalkan pendekatan keadilan restoratif, guna meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa rehabilitasi dan pemulihan juga penting bagi pelaku untuk mencegah pengulangan kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Website

Abd. Chaidir Marabessy dan Amrizal Siagian. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (Maret 2023): 21-34. <https://www.pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/434>.

CNN Indonesia. "Gadis Buton Diperkosa 8 Pria di 5 Tempat, Diancam Sebar Video." *CNN Indonesia*, 24 Mei 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240524145320-12-1101598/gadis-buton-diperkosa-8-pria-di-5-tempat-diancam-sebar-video>.

Finta Rahyuni. "6 Fakta Pelajar SMP di Dairi Disetubuhi 3 Mantan Pacar." *detikSumut*, 10 September 2024. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7533193/6-fakta-pelajar-smp-di-dairi-disetubuhi-3-mantan-pacar>.

Hikmah, Putri Silvah Al. "Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no. 3 (Agustus 2023): 205-215. <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1248>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2024. "Kemen PPPA Rilis Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024." Diakses 16 Februari 2025. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTQzMw==>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2024. *Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024*. Diakses 16 Februari 2025.

<https://pameranfoto.kemenpppa.go.id/wp-content/uploads/2024/12/20241215-SNPHAR-2024-20241215-0826-1-side.pdf>.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2024. "Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023." Diakses 16 Februari 2025. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2024. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Harus Mendapat Perhatian Serius." Diakses 16 Februari 2025. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-perlindungan-anak-korban-kekerasan-seksual-harus-mendapat-perhatian-serius>.

Putra, Rizkika Atmadha. "Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Anak sebagai Akibat Mudah dan Murahnya Akses Internet." *Jurnal Kawruh Abiyasa* 2, no. 1 (Juni 2022): 88. <https://doi.org/10.59301/jka.v2i1.37>.

Schmucker, Martin, dan Friedrich Lösel. "Sexual Offender Treatment for Reducing Recidivism among Convicted Sex Offenders: A Systematic Review and Meta-Analysis." *Campbell Systematic Reviews* 13, no. 1 (2017): 1-75.

Simanjuntak, Elista. "Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Anak: Suatu Kajian Pengambilan Keputusan Etis." *Integritas: Jurnal Teologi* 4, no. 2 (Desember 2022): 116-120. <https://doi.org/10.47628/ijt.v4i2.131>.

Syifawaru, Andi Suci, Mulyati Pawennei, dan Ahmad Fadil. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 2 (2022): 148-166.

Tim detikJateng. "Siswa SMA Perkosa Siswi SMP di Demak, Ditonton-Direkam Anak SD." *detikSumut*, 29 September 2024. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7562913/siswa-sma-perkosa-siswi-smp-di-demak-ditonton-direkam-anak-sd>.

Tim detikSumut. "Pilu Siswi SMP di Siak yang Dicabuli hingga Disetubuhi 6 Teman Prianya." *detikSumut*, 3 Oktober 2024. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7569412/pilu-siswi-smp-di-siak-yang-dicabuli-hingga-disetubuhi-6-teman-prianya>.



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

NATIONAL BOARD 2024-2025